

# **CORPORATE GOVERNANCE DAN PERILAKU TAX COMPLIANCE PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**Rosalita Rachma Agusti<sup>1</sup>, Brillyanes Sanawiri<sup>2</sup>**  
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya<sup>1,2</sup>  
Email: rosalarachma@ub.ac.id<sup>1</sup>; brilly@ub.ac.id<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*Small and medium enterprises (SMEs) have a very important role in the Indonesian economy. The existence of SMEs in Indonesia is strongly influenced by several factors including those offered by the market and corporate governance. Good corporate governance is an important thing that supports business sustainability. Implementation of corporate governance for SMEs involving entrepreneurs compliance to government regulations, such as regulations related to taxation. Indonesia implement self-assessment system in terms of tax payments and tax reporting. It is confirms that corporate governance and the fulfillment of tax obligations are closely interrelated. Data is collected by interview using in depth interview technique. The results show that business owners have not applied the good corporate governance code for SMEs which prove that tax compliance has not been implemented properly. Based on tax obligation indicators, this study reveal that SMEs implement tax obligations on NPWP ownership, but have not performed other obligations, namely tax payment and reporting.*

**Keywords:** *SMEs, Corporate Government, Tax Compliance, and SMEs Tax*

## **ABSTRAK**

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Eksistensi UMKM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketidakpastian pasar dan pengelolaan usaha. *Good corporate governance* merupakan hal penting yang mendukung keberlanjutan usaha. Corporate governance bagi UMKM diwujudkan dalam kepatuhan yang diantaranya adalah patuh pada peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Indonesia menganut *self assesment system* dalam hal pembayaran pajak sehingga wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini memperkuat bahwa *corporate governance* dan pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) saling berkaitan erat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data diperoleh dari wawancara menggunakan teknik *in depth interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM dalam studi ini belum menerapkan seluruh prinsip *good corporate governance* yang mengindikasikan adanya perilaku pemenuhan pajak yang belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan indikator kepatuhan pajak, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM melaksanakan kewajiban perpajakan pada tahap kepemilikan NPWP, namun belum melakukan kewajiban lainnya yaitu menyetor dan melaporkan pajak.

**Kata Kunci:** *UMKM, Corporate governance, Tax Compliance, Pajak UMKM*

## A. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional. Permasalahan tentang keberlangsungan UMKM menjadi sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian. Jaswadi (2016) menjabarkan hubungan antara keberlangsungan UMKM dan *corporate governance* adalah sesuatu yang kritis. Selanjutnya disebutkan bahwa kegiatan UMKM belum mengimplementasikan *good corporate governance* secara maksimal.

Rajif (2012) menyebutkan bahwa permasalahan terbesar dari UMKM di Indonesia adalah ketidakpastian pasar, keberlangsungan UMKM dan pembukuan yang tidak jelas. Dinyatakan lebih lanjut bahwa UMKM sebagai wajib pajak membayar pajak karena takut atas sanksi ketegasan perpajakan. Sedangkan pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. *Self Assesment System* merupakan upaya utama pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan keberhasilan *Self Assesment Systems* tentu saja akan sangat tergantung pada *voluntary tax compliance* dan pengawasan dari petugas perpajakan (DJP, 2015).

UMKM merupakan sektor informal yang termasuk dalam bagian dari “*Hard to Tax Sector*” (Akinboade, 2015). Karakteristik yang melekat terkait dengan perpajakan UMKM adalah kepatuhan pajak yang kurang jika dibandingkan dengan perusahaan besar. Faktor yang mempengaruhi *tax compliance* pada UMKM antara lain adalah peraturan pajak yang sering berubah, sistem pajak yang kompleks, adanya perbedaan dalam administrasi pajak, bahasa dan formulir yang digunakan dalam pajak tidak mudah dipahami bagi masyarakat umum, jatuh tempo pembayaran pajak yang pendek dan tidak fleksibel, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk konsultan pajak, serta prosedur registrasi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa salah satu permasalahan utama pada UMKM berada pada tata kelola. Salah satu hal yang terjadi adalah ketidakjelasan pembukuan UMKM sehingga pajak terutang yang harus dilunasi

kemungkinan tidak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar. Prinsip *corporate governance* menurut ASX Corporate governance Council (2014) ada delapan yakni *lay solid foundations for management and oversight, structure the board to add value, act ethically and responsibly, safe guard integrity in corporate reporting, make timely and balance disclosure, respect the rights of security holders, recognise and manage risk, remunerate fairly and responsibly.*

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *corporate governance* di UMKM. Meskipun penelitian tentang tata kelola pada UMKM secara luas telah dilakukan, namun hanya sedikit penelitian yang membahas keterkaitan antara aspek tata kelola dengan perilaku *tax compliance*. Berdasarkan sembilan pilar *good governance* yang diusulkan oleh Dubai The Corporate Governance Code for SMEs (2011), maka penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan mengidentifikasi bagaimana penerapan kesembilan pilar *good governance* tersebut dan bagaimana keterkaitannya dengan perilaku *tax compliance* UMKM dalam studi ini.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Corporate governance

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat aturan yang menetapkan hubungan antara investor, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan serta pemilik kepentingan lainnya sesuai hak dan kewajibannya (FCGI, 2002). Definisi lain *corporate governance* adalah suatu proses pengelolaan dan pengendalian perusahaan (Lawrence dan Weber, 2008: 324). Frasa *corporate governance* dapat dideskripsikan sebagai sebuah kerangka kerja dari aturan, relationship, sistem dan sebuah proses di dalam sebuah perusahaan yang otoritasnya dikontrol oleh berbagai pihak di dalam perusahaan itu sendiri (ASX Corporate Governance Council, 2014).

*Corporate governance* sering dikaitkan dengan perusahaan yang besar, namun di berbagai negara *corporate governance* pada SMEs telah diatur prinsip-prinsip *corporate governance* bagi UMKM. Salah satu negara yang telah menginisiasi prinsip tersebut adalah Dubai melalui *The Corporate Governance*

*Code for Small and Medium Enterprises* di Dubai SME (2011). Dubai SME (2011) menyatakan bahwa keberadaan *Corporate governance Code* ini untuk mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, inovasi, ekspor, dan bisnis model baru. Oleh karena itu ditetapkan 9 pilar *corporate governance* untuk SMEs sebagai berikut:

Pilar 1	<i>Formal governance framework</i>
Pilar 2	<i>Management succession</i>
Pilar 3	<i>Information and communication</i>
Pilar 4	<i>Board of commissioners/advisors</i>
Pilar 5	<i>Board/advisors' performance</i>
Pilar 6	<i>External audit</i>
Pilar 7	<i>Internal control</i>
Pilar 8	<i>Stakeholders</i>
Pilar 9	<i>Family governance</i>

## 2. Perilaku Tax Compliance

Kepatuhan wajib pajak atau perilaku *tax compliance* adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2013). Teori mengenai *Tax Compliance* mendasarkan pada Allingham dan Sandmo (1972) dalam Alm et.al (1992). Kepatuhan wajib pajak diwujudkan dalam pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kewajiban tersebut adalah wajib pajak memenuhi dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta dalam pembayaran tunggakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## 3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bahwa usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha di Indonesia terbagi menjadi tiga berdasarkan aset dan omset. Pertama, usaha mikro dengan aset maksimal Rp. 50.000.000,00 dan memiliki omset maksimal Rp. 300.000.000,00. Kedua, usaha kecil dengan aset lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai Rp. 2.500.000.000,00. Ketiga, usaha menengah yakni dengan aset lebih dari Rp.

500.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 sampai Rp. 50.000.000.000,00.

Indarti dan Langenberg (2004) menggambarkan karakteristik dari UMKM berdasarkan asal-usul usaha, jangka waktu beroperasi, ukuran usaha, dan sumber pendanaan. Berdasarkan asal-usul usaha, kepemilikan dan manajemen merupakan gabungan dari satu atau lebih individu. Ditinjau dari tujuan usaha, masa depan UMKM mungkin ditentukan oleh gaya hidup pribadi dan faktor keluarga. Jangka waktu operasional perusahaan berkaitan dengan kurva pembelajaran. Semakin lama usaha berlangsung, maka kemungkinan perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman lebih dibandingkan dengan pendatang baru. Ukuran perusahaan merefleksikan seberapa luas perusahaan dalam kaitannya dengan pekerjaan. Karakteristik berikutnya dari UMKM terkait dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan berhubungan dengan kinerja dan keberhasilan usaha.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *corporate governance* dengan mengacu pada *Corporate Governance Code for Small and Medium Enterprises* dari Dubai SME (2011) dan perilaku *tax compliance* pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14). Tahapan analisis data menerapkan model interaktif yang meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.

## D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam dua bagian. Bagian pertama menyajikan *corporate governance* oleh UMKM. Sedangkan bagian kedua menunjukkan tingkat kepatuhan UMKM.

**Tabel 1. Corporate Governance pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pilar	Atribut Umum	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		Pelaku UMKM 1	Pelaku UMKM 2
1	<i>Formal governance framework</i>	-	-
2	<i>Management succession</i>	-	+
3	<i>Information and communication</i>	-	+
4	<i>Board of commissioners/advisors</i>	-	-
5	<i>Board/advisors' performance</i>	-	-
6	<i>External audit</i>	-	-
7	<i>Internal control</i>	-	+
8	<i>Stakeholders</i>	+	+
9	<i>Family governance</i>	-	+

*Corporate governance Code for SMEs* yang dikeluarkan oleh Dubai SME menekankan pada 9 pilar yaitu *formal governance framework, management succession, information and communication, board of commissioners/advisors, board/advisors' performance, external audit, internal control, stakeholders*, dan *family governance*. Masing-masing pilar tersebut kemudian dijabarkan menjadi berbagai indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing pelaku UMKM telah menerapkan corporate governance, namun penerapannya berbeda. Pelaku UMKM 1 telah mengimplementasikan pilar 8 yaitu terkait dengan *stakeholder*. Pelaku UMKM 1 telah mampu mengidentifikasi stakeholdernya, serta memahami kebutuhan dari setiap *stakeholder* tersebut. Sedangkan pelaku UMKM 2 telah menerapkan 5 dari 9 pilar dalam Dubai SMEs *corporate governance code*. Adapun pilar-pilar tersebut adalah *management succession, information and communication, internal control, stakeholders* dan *family governance*.

Pilar 1 berfokus pada kejelasan penentuan dan adanya bentuk formal dari penentuan hak dan kewajiban para partner. Indikator yang ditekankan pada pilar 1 adalah Mengadopsi kerangka kerja tata kelola perusahaan formal yang menguraikan peran badan-badan utama seperti mitra, pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen. Pada pelaku UMKM keripik sanan, belum semua melakukan pembagian wewenang. Hal ini dibuktikan oleh adanya perbedaan dari pelaku UMKM 1 dan pelaku UMKM 2. Pelaku UMKM 2 telah melakukan identifikasi atas pihak-pihak yang ada dalam perusahaan, namun pendelegasian

tugas belum diwujudkan dalam bentuk formal. Berdasarkan Dubai SME (2011), pentingnya kerangka tata kelola yang formal adalah dapat memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan "*one-man business*" menjadi institusi yang lebih besar dan memungkinkan adanya aktivitas monitoring yang lebih efektif.

Pilar 2 menjelaskan tentang proses perencanaan kesuksesan dan kemungkinan *exit strategy* yang potensial. Adapun penekanan pada pilar 2 adalah keberadaan proses perencanaan suksesi. Hasil studi pada Industri Keripik Tempe Sanan menunjukkan bahwa untuk sebagian besar pengusaha keripik tempe memiliki keinginan untuk sukses. Namun ada pula pengusaha yang telah menyiapkan rencana pergantian pimpinan dengan menyerahkan usaha kepada anggota keluarga yang lain. Rencana strategis yang disusun tidak hanya mengarah pada keberhasilan pengelola namun juga pemilik. Perencanaan kesuksesan yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan perusahaan dan *exit strategy* bagi pemilik.

Pilar 3 terkait dengan adanya aliran informasi yang rutin, terbuka dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat aliran informasi yang rutin, terbuka dan transparan dari pengelola kepada pemilik usaha. Menetapkan arus informasi yang terbuka dan tepat waktu kepada para pemilik menjadi fokus dalam penerapan pilar 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM 2 telah melakukan usaha untuk menyediakan informasi terkait usaha, khususnya informasi keuangan. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang jelas untuk memastikan pengungkapan informasi atas aktivitas perusahaan meliputi aktivitas keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan usaha.

Pilar 4 fokus pada adanya usaha keras untuk membentuk dewan direksi yang formal untuk mendampingi pertumbuhan perusahaan. Usaha pelaku UMKM untuk membentuk dewan komisaris dan direktur yang ditetapkan secara formal untuk mengikuti pertumbuhan perusahaan adalah poin penting dalam pilar 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengusaha keripik tempe sanan belum ada dewan direksi yang dibentuk dan belum menunjukkan adanya usaha pembentukan dewan direksi. Dubai SME (2011) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidaknyamanan bagi pengusaha pada level awal untuk memiliki dewan direksi yang bersifat formal dan mengikat. Bagi pengusaha,

mendapatkan saran dan masukan dari direksi diluar perusahaan merupakan jalur cepat untuk mendapatkan “*commercial wisdom*”. Namun, dengan adanya dewan direksi yang tepat dapat menambah kredibilitas usaha dalam mendapatkan kesepakatan dan investasi yang besar. Menurut Dubai SME (2011), 2-3 orang adalah jumlah yang tepat untuk ukuran dewan penasehat.

Pilar 5 mengenai pengembangan tugas yang jelas bagi dewan direksi untuk mengawasi kinerja operasional perusahaan serta mengevaluasi dan meningkatkan strategi bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pembagian tugas yang jelas bagi dewan direksi. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan mandat yang jelas untuk dewan komisaris dalam mengawasi aktivitas operasional. Dubai SME (2011) mengungkapkan bahwa pembentukan dewan yang efektif memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Hal ini menuntut visi yang jelas dari pendiri atau pengusaha mengenai harapan terhadap dewan tersebut dan bagaimana keberadaan dewan dapat menambah nilai bagi perusahaan.

Pilar 6 mengatur tentang pembukuan yang kredibel yang setiap tahunnya diaudit oleh auditor eksternal. Fokus dari pilar ini adalah pelaku UMKM menyusun pembukuan yang kredibel, yang setiap tahun diaudit oleh auditor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa telah dilakukan pencatatan secara sederhana yang meliputi pemasukan dan pengeluaran yang telah terkomputerisasi, namun belum dilakukan pembukuan yang berkelanjutan setiap tahunnya. Namun hal ini hanya dilaksanakan oleh pelaku UMKM ke-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha melakukan pembukuan hanya sebagai syarat pengajuan kredit. Terkait dengan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal, penelitian menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan audit oleh pihak diluar perusahaan. Dubai SME (2011) menyatakan pentingnya informasi akuntansi yang memadai bagi keberhasilan pengelolaan bisnis baik usaha kecil maupun besar.

Pilar 7 yang dikemukakan Dubai SME (2011) adalah berkaitan dengan pembentukan kerangka pengendalian internal untuk review risiko yang teratur. Implementasi dari corporate governance yang baik berdasar pilar 7 ditunjukkan dengan adanya kerangka kerja pengendalian internal dan dilakukannya

peninjauan risiko secara berkala oleh pengusaha UMKM. Membuat kerangka kerja pengendalian internal dan melakukan peninjauan risiko secara berkala Struktur pengendalian internal yang baik merupakan prasyarat bisnis yang baik untuk menjaga investasi pemilik dan asset perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha dibantu oleh paguyuban dalam mengidentifikasi risiko bisnisnya. Bentuk pengawasan yang telah diterapkan adalah pemasangan CCTV dan penggunaan sistem terkomputerisasi. Selain itu telah dibuat SOP untuk beberapa aktivitas bisnis seperti produksi dan penjualan namun SOP tersebut belum diimplementasikan dengan baik.

Pilar 8 menunjukkan pengakuan perusahaan terhadap kepentingan stakeholder. Pelaku UMKM diharapkan telah mengenali kebutuhan para pemangku kepentingan dalam usahanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengusaha telah mengidentifikasi stakeholder dan kepentingan serta kebutuhannya masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memahami bahwa perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lingkungan dan komunitas tempat perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu, perusahaan juga telah memiliki komitmen dengan membangun hubungan yang sehat berdasarkan rasa hormat, kepercayaan, kejujuran dan keadilan.

Pilar 9 berfokus pada kerangka hubungan keluarga dengan bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat kesepakatan terkait hubungan keluarga dengan bisnis. Hal yang menjadi perhatian dalam pilar 9 ini adalah merumuskan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan keluarga dengan bisnis sehingga peranan keluarga dalam usaha tidak menjadi faktor yang melemahkan keberlangsungan UMKM.

**Tabel 2. Tax Compliance pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Atribut Umum	Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	
	Pelaku UMKM 1	Pelaku UMKM 2
Mendaftarkan NPWP	+	+
Menghitung Pajak Terutang	-	-
Menyetorkan Pajak Terutang	-	-
Melaporkan Pajak Terutang	-	-

Kepatuhan pajak dilihat dari pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan hasil penelitian, pengusaha mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui penerbitan NPWP karena motivasi tertentu yang didorong oleh pihak lain, bukan karena kesadaran pengusaha sendiri. Alasan tersebut antara lain adalah adanya tuntutan kepemilikan NPWP bagi pengajuan permohonan kredit. Kemudian terkait dengan penyetoran, pengusaha tidak membayarkan pajak secara rutin sesuai dengan peraturan perpajakan. Berkaitan dengan itu, kewajiban perpajakan berikutnya yaitu melaporkan juga tidak dilaksanakan dengan baik oleh pengusaha. Berdasarkan PP 46/2013 sebagaimana diperbarui dengan PP 23/2018, kewajiban UMKM meliputi pendaftaran diri sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan NPWP serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa pelaku UMKM belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kepatuhan pada peraturan pemerintah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Tingkat penerapan *corporate governance* bagi UMKM di Industri Keripik Tempe Sanan masih bervariasi antar pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum menerapkan *corporate governance* yang baik sebagaimana diuraikan dalam 9 pilar yang ditetapkan Dubai SME (2011). Berdasarkan 9 pilar *The Corporate Governance Code for Small and Medium Enterprises*, terdapat 5 pilar yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha keripik tempe di sentra industri keripik tempe sanan. Namun, ada pula yang hanya menerapkan 1 pilar dalam prinsip *corporate governance* bagi UMKM. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM atas pentingnya penerapan *corporate governance* yang baik demi keberlanjutan usaha oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah keripik tempe sanan.

Mengacu pada peraturan perpajakan untuk usaha mikro kecil menengah, PP 46/2013 sebagaimana diperbarui dengan PP 23/2018, pelaku usaha memiliki kewajiban perpajakan yang meliputi pendaftaran diri sebagai wajib

pajak dengan mendaftarkan NPWP serta pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum semua menjadi wajib pajak dengan cara mendaftarkan NPWP. Selain itu, kewajiban perpajakan lainnya yaitu menghitung, menyetor dan melapor juga belum dilaksanakan dengan baik.

### 2. Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya dapat menggugah perilaku kepatuhan pajak bagi pelaku usaha keripik tempe sanan. Untuk penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk melakukan penelitian secara survey. Selain itu penelitian tentang penerapan *corporate governance* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah belum banyak dilakukan, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai keterkaitan antara *corporate governance* dan kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akinboade, Oludele Akinloye. 2015. Correlates of Tax Compliance of Small and Medium Size Businesses in Cameroon. *Managing Global Transitions International Research Journal* Volume 13 Number 4
- Ayyagri, Meghana; Thorsten Beck dan Asli Demircuc-Kunt. 2007. *Small and Medium Enterprises Across the Globe*. Springer
- Dubai SME. 2011. *The Corporate Governance Code for Small and Medium Enterprises*. An Agency of the Department of Economic Development
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch, dan Sonja Olhofs Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review* Vol 84 No 2 PP 467-496
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit-Undip

- Jaswadi, Mohammad Iqbal dan Sumiadji. 2015. SME Governace in Indonesia – A Survey and Insight from Private Companies. International Accounting and Business Conference
- Miles, M.B., Hubberman, A.M dan Saldana, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Sage, London
- Wahyuni, Made Ari. 2011. Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System; Universitas Pendidikan Ganesha
- Sarunan, Widya K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado; Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4 Desember 2015, Hal. 518-526